

Warga Binaan Lapas Semarang ikuti Sumatif Akhir Semester Susulan Paket B

Narsono Son - SEMARANG.INDONESIASATU.ID

Jun 4, 2024 - 23:42



Warga Binaan Lapas Semarang ikuti Sumatif Akhir Semester Susulan Paket B

SEMARANG - Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang ikuti kegiatan sumatif akhir semester susulan kelas 9 paket B di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bangkit Kota Semarang, Selasa (05/06/2024).

Program ini merupakan peran aktif Lapas Kelas I Semarang untuk memberikan kesempatan kepada warga binaan agar dapat memperoleh pendidikan dan pengetahuan yang bekerjasama dengan PKBM Bangkit Kota Semarang. Kegiatan Sumatif Ujian Akhir Semester dapat dilaksanakan karena warga binaan telah memenuhi Syarat Administratif Dan Subtantif.

Ujian akhir semester ini dilaksanakan di ruang kelas PKBM Bangkit Kota Semarang. Seorang warga binaan berinisial RNA, dengan penuh semangat, mengerjakan soal-soal yang diujikan. Ujian tersebut diawasi ketat oleh pengajar dan petugas lapas untuk memastikan kelancaran proses dan menjaga integritas hasil penilaian.

Kepala Lapas (Kalapas) Kelas I Semarang, Usman Madjid memberikan apresiasi terhadap warga binaan yang telah menunjukkan komitmen dan kesungguhannya dalam mengikuti ujian akhir semester.

"Mereka tidak hanya menghadapi ujian akhir ini, tetapi juga menghadapi tantangan untuk mengubah mindset hidup mereka melalui ilmu yang didapat. Ini merupakan langkah maju untuk merubah kehidupan dan penghidupan menjadi lebih baik," ujar Usman Madjid.

RNA mengungkapkan rasa terima kasih dan harapannya untuk masa depan yang lebih baik.

"Saya berterima kasih telah diberikan kesempatan untuk menjalankan ujian ini selama 3 hari kedepan. Bersyukur merupakan cara saya mengungkapkan kebahagiaan untuk mulai menata kehidupan kembali. Saya berkomitmen merubah kehidupan menjadi lebih baik", tambahnya.

Kegiatan sumatif akhir semester susulan kelas 9 paket B merupakan salah satu implementasi dari pemenuhan hak WBP dalam pemenuhan pendidikan. Hal tersebut sebagaimana terkandung dalam pasal 7 dan 9 UU No. 22 Tahun 2002 tentang Pemasayarakatan bahwasanya WBP berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

(N.son/Ari)